

**Perlindungan Atas Hak-Hak dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Lembaga
Perlindungan Anak SUMUT**

Lidia Rumapea¹, Linton Naibaho², Nelly Hutapea³

Rumapealidia879@gmail.com , nellymoria0@gmail.com

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Negeri Medan**

ABSTRACT

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak, termasuk negara, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan anak dijamin melalui prinsip-prinsip syariah yang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu, termasuk anak-anak. Persoalan sehari-hari anak di Indonesia semakin memprihatinkan. Segala macam penderitaan dirasakan oleh mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa nya hak hidup anak yang menjadi bagian terpenting dari hak asasi manusia terabaikan begitu saja tanpa adanya penyelesaian. Banyak terjadi, anak yang seharusnya dilindungi, mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak-hak anak dari perspektif hukum Islam, dengan mengambil studi kasus pada Lembaga Perlindungan Anak di Sumatera Utara. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi perlindungan hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran sesuai dengan Perda no.3 tahun 2014. Lembaga perlindungan anak sangat berperan dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.

Keywords: Lembaga perlindungan anak, Hak-hak anak, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Anak dalam suatu keluarga merupakan buah cinta kasih dari orang tua sebagai penerus keturunan, merupakan karunia dan sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan

mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Anak merupakan anugrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepada orang tua untuk dilindungi, dirawat dibimbing serta disayangi sebab dalam diri anak melekat harkat, martabat serta hak-hak yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa Dia adalah Pemberi anugerah dan memberikan keturunan kepada siapa yang Dia kehendaki. Contohnya, dalam Surah Ash-Shura (42:49-50) Allah berfirman: "Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dia memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Atau Dia memberikan campuran laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan menjadikan siapa yang dikehendaki-Nya mandul. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. "Dengan demikian, dalam Islam, anak dianggap sebagai karunia dan ujian dari Allah, dan orang tua dianjurkan untuk merawat dan mendidik anak-anak dengan baik serta memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan keadilan.

Hak-hak anak merupakan satu dari aspek penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan hukum suatu negara. Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak, termasuk negara, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan anak dijamin melalui prinsip-prinsip syariah yang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu, termasuk anak-anak. Persoalan sehari-hari anak di Indonesia semakin memprihatinkan. Segala macam penderitaan dirasakan oleh mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa nya hak hidup anak yang menjadi bagian terpenting dari hak asasi manusia terabaikan begitu saja tanpa adanya penyelesaian.

Perhatian yang besar terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menunjukkan kesempurnaan syari`at Islam terhadap kelompok makhluk lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat melindungi diri dari hal-hal yang dapat membahayakan diri dan jiwanya. Pengakuan Islam terhadap hak-hak anak telah ada jauh sebelum adanya deklarasi PBB tentang hak-hak anak dan hak-hak asasi manusia, yang baru dicetuskan pada abad kedua puluh. Hal itu menunjukkan kebenaran ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun, di pihak lain, umat Islam sendiri masih banyak yang belum menyadari akan hal ini, sehingga dalam kenyataannya, masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak. Banyak terjadi, anak yang seharusnya

dilindungi, mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Bahkan, hal itu dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak, yang seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya.

Islam memberikan penekanan yang besar terhadap kehormatan dan hak anak sebagai individu yang memiliki martabat dan potensi untuk berkembang secara optimal. Anak dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Dalam Islam, orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap anak-anak mereka. Mereka harus memberikan asuhan yang baik, melindungi, dan mendidik anak-anak dalam lingkungan yang penuh cinta kasih dan pengertian. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang islami dan ilmiah agar dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Hukum Islam secara tegas melarang kekerasan fisik, emosional, atau psikologis terhadap anak-anak. Orang tua atau wali tidak diperbolehkan menelantarkan anak-anak secara ekonomi, emosional, atau memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap mereka. Menyiksa atau menganiaya anak adalah tindakan yang diharamkan dalam Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, tidak hanya orang tua yang memiliki tanggung jawab dalam melindungi hak-hak anak, tetapi juga negara. Prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Hal ini tercermin dalam ajaran Islam yang menganjurkan keadilan, kemanusiaan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan seluruh anggota masyarakat, termasuk anak-anak. Salah satu landasan hukum yang mengatur hak-hak anak dalam Islam adalah prinsip umum bahwa setiap individu memiliki hak atas kehidupan dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi atau penelantaran. Dalam banyak kasus, hal ini ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menggaris bawahi pentingnya perawatan dan pendidikan anak-anak. Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh nyata dalam mendidik dan memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Selain itu, berdasarkan hukum Islam, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ini termasuk menjamin bahwa anak-anak tidak mengalami penelantaran, eksploitasi, atau kekerasan dalam bentuk apapun. Negara juga harus memberikan akses kepada anak-anak terhadap pendidikan yang berkualitas, fasilitas

kesehatan yang memadai, serta memastikan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan terpenuhi.

Undang-Undang yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden RI pada waktu itu, Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 22 Oktober 2002. Undang-Undang Perlindungan Anak ini ditetapkan berdasarkan konsideran menimbang (landasan filosofis dan sosiologis): a) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; b) bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; c) bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; d) bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi; e) bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; dan f) bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Lembaga Perlindungan Anak di Sumatera Utara memiliki peran yang strategis dalam memastikan pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Namun, belum banyak kajian mendalam yang mengungkapkan sejauh mana lembaga ini mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam upaya perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak-hak anak dari perspektif hukum Islam, dengan mengambil studi kasus pada Lembaga Perlindungan Anak di Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai kegiatan dan program

yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut, serta sejauh mana aspek-aspek hukum Islam terkait dengan hak-hak anak tercermin dalam kebijakan dan praktik mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi perlindungan hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kompleksitas aspek-aspek hukum Islam yang relevan dengan perlindungan anak. Data yang diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk dokumentasi dan arsip lembaga, wawancara dengan staf dan pengelola lembaga, serta observasi langsung terhadap kegiatan dan program yang dilakukan oleh lembaga Perlindungan Anak di Sumatera Utara.

Adapun teknik Pengumpulan Data yang peneliti lakukan yaitu dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan staf dan pengelola lembaga untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang praktik dan kebijakan perlindungan hak-hak anak yang diimplementasikan, serta sejauh mana aspek hukum Islam tercermin dalam kegiatan lembaga. Observasi atau pengamatan langsung dilakukan terhadap kegiatan dan program yang dilakukan oleh lembaga Perlindungan Anak di Sumatera Utara. Hal ini akan memberikan gambaran konkret tentang implementasi praktik perlindungan anak.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis tematik. Pendekatan deskriptif akan digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang kegiatan dan program lembaga, sedangkan analisis tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema terkait dengan perlindungan hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan upaya perlindungan hak-hak anak, khususnya dalam konteks hukum Islam di kota Medan, Sumatera Utara

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan anak dalam Hukum Islam

Dalam berbagai penerbitan hukum Islam klasik (fiqh), tidak ada istilah khusus mengenai pengertian perlindungan anak. Beberapa kitab hukum Islam klasik (fiqh) menggunakan istilah *hadhānah* dalam pengertian yang mirip dengan perlindungan anak. Jika kita kembali ke asal makna kata tersebut, maka secara linguistik (etimologis), *hadhānah* merupakan salah satu bentuk masdar yang berarti “pengasuhan dan pendidikan anak”. Kata tersebut berasal dari kata *al-hidhn* yang berarti *al-janb* (perut atau tulang rusuk), karena ibu adalah *hādhinah* (pelindung) yang mengumpulkan anak-anaknya dalam rahimnya (lutut). Menurut istilah ini, *hadhānah* berarti mengasuh anak kecil, orang lemah, orang gila atau cacat jiwa, atau orang yang kurang mandiri; memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhan, berupa kebersihan, pangan dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk hidup bahagia.

Seorang anak dalam pandangan Islam merupakan karuniah atau nikmat manakalah orang tua berhasil mendidiknya menjadi anak yang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam AlQur’an Allah swt pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan dunia, sebagai permata hati orang tuany. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya. Hukum Islam juga dikenal batasan umur untuk menentukan dewasa atau tidaknya suatu individu, dalam hal ini Islam menentukan anak di bawah umur adalah yang belum akil baliq. Akil baliq adalah kondisi yang dimana seorang anak perempuan mengalami menstruasi atau haid dan bagi anak laki-laki mengalami mimpi basa, akil baliq juga berarti individu tersebut telah bisa dibabani kewajiban-kewajiban sebagai makhluk Allah Swt.

Perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabatnya serta memperoleh manfaat dari perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Bicara tentang perlindungan anak, khususnya di bidang pendidikan, tentang bentuk upaya pihak sekolah, dalam hal ini Lembaga perlindungan anak, dalam melindungi hak-hak anak. Di zaman sekarang ini banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap anak di bawah umur yang banyak menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat umum khususnya pemerintah, karena anak merupakan salah satu sumber

kekhawatiran. Harapan bangsa di masa depan sehingga harus dilindungi dan diawasi. Selanjutnya pemerintah mengambil langkah hukum terkait perlindungan anak, khususnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan adanya peraturan ini diharapkan pelanggaran HAM yang terjadi pada anak dapat dikurangi di masa yang akan datang.

B. Hak-hak anak menurut pandangan Islam

Kedudukan anak dalam prespektif islam sangat lah istimewa, yaitu anak merupakan titipan Allah swt kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, sebagai pewaris dari ajaran islam yang kelak akan memakmurkan dunia. Hal tersebut pada dasarnya mengabarkan tentang pemberian hak, sehingga melahirkan hak anak yang kemudian harus diyakini dan diamalkan. Upaya ini merupakan amalan yang mesti diimplementasikan oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara terhadap anak. Pemenuhan hak anak merupakan bagian dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam islam hak asasi anak merupakan pemberian pemberian Allah yang terus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara. Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat disekitar lingkungan anak.

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan maqasid al-shari'ah, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (hifz al-din), pemeliharaan atas jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (hifz al-nasl), pemeliharaan atas akal (hifz al-'aql) dan pemeliharaan atas harta (hifz al-mal).

Menurut Lembaga perlindungan anak Sumut, bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran sesuai dengan Perda no.3 tahun 2014. Oleh karena itu, Lembaga perlindungan anak sangat berperan dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.

KESIMPULAN

Hukum Islam memiliki sebuah prinsip dan nilai dasar yang istimewa. Hukum tersebut menaruh perhatian terhadap hak-hak manusia termasuk hak-hak perlindungan terhadap anak. Hukum di Indonesia tidak memandang besar ataupun kecil, tua atau muda, karena hukum Islam bersifat komprehensif. Dalam konteks perlindungan anak, hukum Islam lebih mendalam dibandingkan dengan hukum yang bersifat umum. Dalam upaya perlindungan terhadap anak, hukum positif hanya mengatur pemeliharaan orang tua terhadap anak, pengakuan anak pengesahan anak, dan lain-lain. Indikator tercapainya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam hukum Islam ialah pembahasan dalam hukum Islam lebih detail dibandingkan dengan hukum pada umumnya. Misalnya pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak dengan cara mempersiapkan anak sejak dalam kandungan sampai dewasa. Untuk mengantisipasi hal tersebut terdapat anjuran dan nasehat tentang kriteria dalam memilih pasangan yang baik dalam Islam.

Posisi anak dalam perspektif Islam memiliki keistimewaan, di mana seorang anak merupakan titipan Allah kepada setiap orang tua sebagai pewaris dari ajaran Islam yang dapat menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Upaya tersebut merupakan sebuah amalan yang diterapkan oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara dalam melindungi anak-anak sebagai generasi bangsa. Allah menjamin kepada siapa saja dan memberikan kemudahan baik itu rezeki yang lapang ataupun melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Umat Islam pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak memelihara, melindungi hak-hak anak. Menurut Satjipto Rahardjo, hak merupakan bentuk kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang. Pada dasarnya istilah hak berasal dari bahasa Arab yaitu “haq” yang berarti kepastian, ketetapan, kebenaran, menetapkan atau menjelaskan. Maka dari itu, jika suatu saat muncul perbedaan pandangan tentang hak dalam perspektif hukum Islam dan hukum modern. Dalam hukum Islam, hak dipandang sangat komprehensif, karena hak merupakan sebuah aturan yang sudah ditetapkan syara’ dan mengandung nilai-nilai moral yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan dalam pandangan hukum modern, hak merupakan sebuah kekuasaan yang erat kaitannya dengan manusia yang digunakan tanpa harus memperhatikan hak dan kepentingan orang lain. Islam tidak pernah membedakan mengenai hak. Akan tetapi Islam sangat menentang terhadap perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam muamalah. Dalam konteks keislaman terdapat konsep yang berimbang tentang pembagian

tugas dan tanggung jawab antara keduanya, baik di lingkungan keluarga ataupun masyarakat yang didasarkan pada al-Quran. Peran bukanlah ditentukan oleh buday, melainkan wahyu yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad terkait pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan sebuah ajaran yang sudah ditentukan berdasarkan consensus sosial atau budaya masyarakat, tetapi berdasarkan al-Quran. Al-Quran di dalam menjelaskan kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Maka dari itu segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Setiap manusia juga harus menggunakan haknya yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh syara', yaitu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan umum.

Sosiologi juga dapat digunakan sebagai suatu pendekatan dalam memahami agama. jika pendekatan sosiologi tersebut digunakan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruhnya pada perubahan masyarakat Muslim, begitu pun sebaliknya, pengaruh masyarakat muslim terhadap suatu perkembangan hukum Islam. Adanya korelasi antara hukum Islam dan masyarakat Muslim dapat dilihat adanya suatu perubahan pengenalan masyarakat Muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena adanya perubahan dalam masyarakat Muslim yang disebabkan adanya ketentuan dalam hukum Islam. Pendekatan ilmu sosial merupakan penerapan ajaran Islam yang dilakukan di dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pola keagamaan seseorang dalam lingkungan masyarakat. Gejala tersebut bersifat lahir diteliti dengan menggunakan ilmu sosial seperti halnya sosiologi, antropologi dan lain-lain. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis ini bertujuan untuk mengupas perilaku keagamaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan tersebut, maka agama dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat, karena turunnya suatu agama disebabkan untuk kepentingan sosial.

SARAN

Begitulah, sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang harus diperhatikan oleh setiap orangtua nya menurut ajaran Islam, yaitu: pertama, hak untuk hidup dan tumbuh berkembang; kedua, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka; ketiga, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan; keempat, hak mendapatkan pendidikan dan

pengajaran; kelima, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat; keenam, hak mendapatkan cinta kasih; dan ketujuh, hak untuk bermain. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa hanya ada tujuh macam itu saja yang menjadi hak anak. Dengan mengkaji ayat-ayat al- Qur'an dan hadits-hadits Nabi secara lebih mendalam, akan diketemukan pula hak-hak yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 30-31
- Arifin, Bustanul. (1999). (Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani)
- Creswell, John W.. (2010). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Third Edition. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Creswell, John W. (2002). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. (London: Sage Publications).
- Halim, M. Niphan Abdul. (2005). Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama. (Yogyakarta: Mitra Pustaka).
- Halil, Rasyad Hasan. (2009). Tarikh Tasyri : Sejarah Legislasi Hukum Islam. (Jakarta: Amzah).